Nama : Naufal Aprilian Marsa Mahendra

NRP : 05311940000007

**Soal no 1**

1. **Jelaskan pengertian hukum dan contohnya**

Hukum adalah peraturan yang berupa atau adat yang dibuat dengan tujuan yang secara resmi dianggap mengikat, dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.

Contoh

* Hukum Privat. Hukum privat mengatur antara hubungan sesama manusia, dengan menitikberatkan pada kepentingan yang disepakati. Contohnya hukum perdata, hukum sipil dan hukum dagang.
* Hukum Publik. Hukum publik mengatur tentang hubungan antar sesama warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Contoh hukum publik adalah hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum tata negara.

1. **Jelaskan pengertian etika dan contohnya**

Etika adalah suatu ilmu pengetahuan tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya.

Contoh

1. Berkata dengan sopan santun
2. Menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara dengan orang yang lebih tua
3. Memohon maaf ketika berbuat salah
4. **Jelaskan perbedaan hukum dan etika**
5. Etika keberadaannya tidak tertulis sedangkan hukum dalam bentuk tertulis atau terbukukan sebagai hukum negara.
6. Etika bersifat subyektif dan fleksibel, sedangkan hukum bersifat obyektif dan tegas.
7. Etika tidak memerlukan bukti fisik dalam menjatuhkan vonis, sebaliknya hokum memerlukan bukti fisik dalam menjatuhkan vonis.
8. Etika bersifat memberikan tuntunan, sedangkan hukum bersifat menuntut.
9. Etika tidak memerlukan alat untuk menjamin pelaksanaannya, hukum memerlukan alat penegak hukum untuk pelaksanaannya.

**Soal no 2**

1. **Berikan contoh beberapa profesi dalam bidang Teknologi Informasi**

* database administrator
* information security analyst
* software engineering
* IT Security

1. **Jelaskan etika dan hukum yang terkait dengan masing-masing profesi tersebut**

Software Enginering :

* Software Engineer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat.
* Software Engineer tidak boleh terlibat dalam praktik penipuan keuangan seperti penyuapan, penagihan ganda, atau praktik keuangan yang tidak benar

Database administrator :

* Menjaga kerahasiaan data
* Tidak membeberkan informasi kelemahan system
* Tidak mempublikasikan tentang management system
* Database Administrator tidak boleh membuat atau mendistribusikan Malware

Information security analyst :

* Tidak membocorkan informasi kelemahan system
* Jauhi aktifitas “hacking” kecuali diberi wewenang untuk melakukan “penetration test” terhadap perusahaan anda sendiri
* Dilarang melakukan “hacking” untuk pimpinan anda sehingga dapat bersaing atau sebuah keterpaksaan untuk dapat mempertahankan pekerjaan anda
* Melindungi privasi klien ataupun perusahaan

IT Security

* Tidak pernah memberikan akses ke seseorang yang akan memberikan kerusakan
* Tidak pernah secara sengaja menghapus dan merusak file pada komputer yang di hack.
* Tidak menyebarkan kelamahan suatu system perusahaan kepada khalayak

1. **Berikan contoh beberapa jenis pendidikan dalam bidang Teknologi Informasi**

* Cloud Computing: Cloud Computing adalah proses pengolahan daya komputasi (baik CPU, RAM, Network Speeds, Software, OS maupun Storage) melalui jaringan (biasanya lewat internet).
* IoT (Internet of Things) : Internet of Things adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain.
* Cyber Security : Cyber security adalah yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program dan data dari serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. Cyber security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack.
* Etichal Hacking : Ethical hacking adalah ilmu pengetahuan tindakan hacking yang dilakukan atas izin dan atas sepengetahuan pemilik.

1. **Jelaskan etika dan hukum yang terkait dengan masing-masing pendidikan tersebut**

Etika dan hukum dari pendidikan Cyber Security dan Etichal Hacking

* Memastikan bahwa system sesuai dengan standar sebagaimana mestinya.
* Mencegah pembobolan data.
* Dilarang melakukan kesengajaan terhadap kerentanan suatu aplikasi atau pun sejenisnya.

Etika dan hukum dari pendidikan Internet of Thing

* Keterampilan komunikasi dan integritas sangat penting.
* Dilarang keras untuk memberikan hak paten pada sesuatu yang bersifat open source atau tidak mempunyai izin terkait.
* Dilarang memanfaatkan baik dari keamanan, privasi, dan jaringan untuk kepentingan pribadi.

Etika dan hukum Cloud Computing

* Menjamin lancarnya dan amannya sebuah layanan awan
* Melindungi data dan informasi yang terdapat pada layanan awan
* Dilarang menyalahgunakan data dan informasi yan terdapat pada layanan awan

Hukum yang dapat digunakan adalah UU HAKI (Undang-undang Hak Cipta) yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003 didalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. UU ITE dan UU No. 20 /2003 tentang system Pendidikan nasional

**Soal no 3**

1. **Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai kekayaan intelektual, kepemilikan informasi dan plagiarism. Berikan contoh.**

**Kekayaan intelektual**

kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil olah pikir yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti teknologi,pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.

Contoh : Hak paten, merek, hak cipta,, rahasia dagang

**Kepemilikan Informasi**

Kepemilikan informasi adalah kekuasaan suatu informasi yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.

Contoh : Data pribadi

**Plagiarism**

Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan pengambilam ide, gagasan atau karya orang lain dan diakui seolah-olah sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya.

Jenis:

* Plagiarisme Verbatim (pengambilan karya milik orang lain persis apa adanya)
* plagiarism kain perca (mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukannya)
* plagiarism parafasa (mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat baru dari pelaku plagiarism)
* plagiarism kata kunci (mengambil sejumlah kata kunci atau frasa kunci dari tulisan aslinya
* plagiarism struktur gagasan (mencontek gagasan orang lain dan kemudian gagasan ini dituangkan kembali melalui rangkaian kalimat, dengan kata kunci atau frasa kunci yang berbeda).

Contoh :

* Membuat kutipan palsu untuk ide 'kredit' yang bukan milik Anda
* Mengutip kata-kata seseorang tanpa mengakuinya
* Menyalin atau membeli kertas penelitian / istilah dan mengubahnya sebagai milik Anda

1. **Jelaskan apa yang anda ketahui tentang Undang-Undang ITE. Berikan contoh beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut**

**Undang-undang ITE**

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ITE di berada pada UU nomor 11 tahun 2008 dan mengalami beberapa perubahan yang tercantum pada UU nomor 19 tahun 2016.

Contoh :

**Pasal 9**

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yanglengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

**Pasal 33**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya

1. **Jelaskan apa yang anda ketahui tentang Kebijakan Informasi Publik. Berikan contoh beberapa kebijakan informasi publik tersebut.**

**Kebijakan informasi publik**

Kebijakan informasi publik adalah sebuah kebijakan atas suatu Informasi yang dihasilkan dan dikelola oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan Undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Contoh :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti Informasi tentang profil badan public, Informasi tentang laporan keuangan
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta seperti Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa,
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik.
4. informasi yang dikecualikan seperti informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara

**Soal no 4**

1. **Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai Hak cipta , paten , merek dagang , rahasia dagang , Non Disclosure Agreement**

**Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan pengakuan dari pencipta (prinsip deklaratif) setelah suatu ciptaan diwujudkan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Hak Paten**

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak untuk untuk menjalankan penemuannya.

**Merek Dagang**

Merek dagang adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari tanda, desain, atau ekspresi yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang didistribusikan ke pasar. Merek dagang inilah yang membuat suatu produk atau jasa menjadi unik dan berbeda

**Rahasia Dagang**

Rahasia dagang adalah sebuah informasi bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis.Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

**Non Disclosure Agreement**

Non Disclosure Agreement adalah perjanjian kerahasiaan informasi atau material terntu yang mengatur pembatasan bahkan larangan bagi karyawan untuk men-disclose (membeberkan) informasi penting milik perusahaan. Non Disclosure Agreement (NDA) dibuat untuk menjaga informasi penting/rahasia dagang milik perusahaan agar tidak dibuka/disebarkan.

1. **Berikan contoh masing-masing jenis hak kekayaan intelektual tersebut.**

**Jenis Hak Cipta**

1. Karya fotografi;
2. Potret;
3. Karya sinematografi;
4. Permainan video;
5. Program Komputer;
6. Perwajahan karya tulis;
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen ekspresi budaya tradisional;
9. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

**Jenis Hak Paten**

Berikut adalah jenis hak paten:

1. Paten biasa
2. Paten sederhana

Contoh hak paten diantaranya George Samuel Hurst yang memiliki hak paten layar sentuh dan Hak Paten Aplikasi Kalender oleh microsoft

**Jenis Merek**

1. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang. Contohnya adalah Aqua,Club,coca cola

1. Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Contohnya adalah aplikasi Grab dan Gojek

1. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh orang atau badan hukum secara bersama untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Contohnya MNC Group untuk bidang media dan sinarmas untuk bidang perdagangan.

**Jenis Rahasia Dagang**

1. Rahasia dagang metode produksi
2. Rahasia dagang metode pengolahan
3. Rahasia dagang metode penjualan

**Jenis Non Disclosure Agreement**

NDA sudah digunakan sejak lama. Misalnya, saat hendak membuat akun email atau media sosial. Kita pasti sering melihat ada kotak yang harus dicentang. Bentuknya bisa berupa disclaimer ataupun NDA. Jika kita klik link tersebut, kita akan dibawa ke halaman yang berisi pasal-pasal perjanjian menjaga kerahasiaan.

1. **Berikan contoh pelanggaran masing-masing jenis hak kekayaan intelektual tersebut**

**Contoh pelanggaran hak cipta**

Hak Cipta Lagu

Menyanyikan atau menggunakan karya orang lain dengan tujuan komersil, baik di platform digital seperti youtube atau konser, yang dilakukan tanpa seizin.

Hak Cipta Novel

Andrea pernah mengeluhkan tentang banyaknya pembajakan Laskar Pelangi, bahkan jumlahnya sebanyak 4 kali lipat. Beliau juga pernah ditawari bukunya sendiri versi bajakan, sampai diminta tanda tangan pada novel bajakan

**Contoh Pelanggaran hak paten**

BlackBerry mengajukan tuntutan kepada Facebook atas dugaan pelanggaran paten. BlackBerry disebut memliki software portfolio yang menjadi basis dari fitur modern yang digunakan Facebook.

**Contoh pelanggran Merek Dagang**

Perusahaan donat Donats Donuts memberi namanya mirip dengan Dunkin Donuts yang ternama. Bukan hanya mirip ternyata hampir sama dan cukup mengecoh bagi konsumen. padahal, tidak ada kerjasama merek dagang dalam hal ini.

**Contoh pelanggaran Rahasia Dagang**

Hi Pin, sebelum punya CV Tiga Putra Berlian, dia bekerja di CV Bintang Harapan. Dia terkena hukuman 1 tahun penjara karena telah membocorkan rahasia dagang racikan kopi CV Bintang Harapan. Dia menggunakan resep racikan kopi dari CV Bintang Harapan untuk CV nya sendiri.

**Contoh pelanggaran Non Disclosure Agreement**

Contohnya adalah seperti pelanggaran rahasia dagang atau salah satu pihak telah tidak menaati kode etik atau perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti menyebarkan arsitektur sebuah aplikasi dimana dia bekerja didalamnya.

**Soal no 5**

1. **Jelaskan etika dalam penggunaan media sosial: youtube, instagram, whats app, twitter, dan facebook**

**Etika Youtube**

1. Dilarang konten seksual dan ketelanjangan
2. Dilarang konten yang mengandung kebencian
3. Dilarang konten yang merugikan/berbahaya
4. Dilarang konten yang mengandung kekerasan dan vulgar
5. Dilarang konten yang melanggar hak cipta

**Etika Instagram**

1. Orang-orang Yang Dapat Menggunakan Instagram berusia 13 tahun atau lebih
2. Pengguna tidak boleh memposting informasi pribadi, informasi rahasia, atau melakukan apa pun yang melanggar hak milik orang lain, termasuk hak kekayaan intelektual.
3. Pengguna tidak boleh menggunakan nama domain atau URL di dalam nama pengguna Anda tanpa persetujuan tertulis dari kami.
4. Pengguna tidak boleh melakukan pelanggaran hukum, perbuatan yang menyesatkan, menipu, maupun perbuatan untuk tujuan ilegal atau dilarang.

**Etika Whatsapp**

1. Orang-orang Yang Dapat Menggunakan Instagram berusia 13 tahun atau lebih
2. Dilarang menyebarkan pesan hoax
3. Jangan pernah membagikan nomor telepon orang lain tanpa seizin yang bersangkutan atau menggunakan data yang diperoleh dari sumber yang melanggar hukum (misalnya dengan membeli daftar nomor telepon) untuk mengirim pesan ke pengguna di WhatsApp atau menambah mereka ke grup.
4. Dilarang Mengancam,dan Mengintimidasi
5. Dilarang Ujaran penuh kebencian, dan menyinggung secara ras atau suku
6. Dilarang melanggar hak cipta dan merek dagang

**Etika Twitter**

1. Dilarang mempublikasikan atau memposting informasi pribadi orang lain (misalnya nomor telepon atau alamat rumah) tanpa persetujuan
2. Dilarang memposting atau membagikan foto atau video intim dari seseorang yang dibuat atau didistribusikan tanpa persetujuan yang bersangkutan.
3. Dilarang menggunakan layanan Twitter dengan cara yang bermaksud menahan atau melebih-lebihkan informasi atau terlibat dalam perilaku yang memanipulasi atau mengganggu pengalaman orang lain di twitter.
4. DIlarang menggunakan layanan Twitter dengan tujuan memanipulasi atau mengganggu pemilu.
5. Dilarang meniru individu, kelompok, atau organisasi dengan cara yang bermaksud atau sengaja menyesatkan, membingungkan, atau menipu orang lain.
6. DIlarang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, termasuk hak cipta dan merek dagang.

**Etika Facebook**

1. Jenis hal-hal yang tidak diizinkan oleh Facebook

* Konten orang telanjang atau ajakan seksual lainnya dan spam
* Ungkapan kebencian, ancaman nyata, atau serangan langsung terhadap individu atau grup
* Konten yang mengandung tindakan melukai diri sendiri atau kekerasan yang berlebihan

1. Jenis perilaku yang dianggap mengganggu oleh Facebook

* Mengirim hal-hal yang melanggar Standar Komunitas Facebook
* Menggunakan Facebook untuk mengganggu dan melecehkan
* Menyalahgunakan fitur Facebook (misalnya: mengirim permintaan pertemanan kepada orang yang tidak Anda kenal).
* Menggunakan fitur secara berlebihan dapat membuat orang merasa tidak nyaman atau tidak aman.

1. **Berikan contoh pelanggaran penggunaan media sosial tersebut**

**Pelanggaran Youtube**

Seorang berinisial AD mengunggah video berjudul : Tolak Kibarkan Bendera Merah Putih Asrama Mahasiswa Papua Digrudug Warga. Video tersebut diunggah akun Youtube SPLN Chanel. Padahal video tersebut adalah video pada tahun 2016 pada 17 Agustus tetapi dinyatakan dalam narasi video tersebut bahwa video tersebut merupakan video 16 Agustus 2019 sehingga timbul kesan SARA dan penyampaian berita yang tidak tepat.

**Pelangaran Instagram**

Garuda laporkan pengunggah menu makanan ditulis tangan ke polisi

**Pelanggaran Whatsapp**

Sebuah pesan yang dikirim oleh Wibisono berisi“Dinda aku ingatkan. Kalau mau main politik, jangan sama aku. Aku Habisi kami nanti. Bangsat kamu. .... Bangsat. Anjing kamu...” berujung dibui karena mengandung ancaman

**Pelanggran Twitter**

Ahmad Dhani memposting “siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu diludahi mukanya” dan “sila pertama KETUHANAN YME,PENISTA Agama jadi Gubernur…kalian WARAS” di twitter dianggap SARA

**Pelanggaran Facebook**

Yohanis merupakan seorang pemuda yang memposting "Covid-19 ini sudak masuk di desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka ni,,,orangnya baru pulang dari malaysia dan baru di periksa dri petugas kesehatan dan hasil positif covid-19 ni.Tlong bagikan info ini ke semua grup." Di facebook berujung terkena pasal 28 ayat 1 UU ITE

1. **Berikan penjelasan undang-undang ITE yang dilanggar berdasarkan contoh diatas**

**Pelanggaran Youtube**

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi selengkapnya sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Atas perbuatannya, AD terjerat Pasal 28 ayat 2 karena diduga menyebarkan konten berita bohong alias hoaks yang mengandung SARA.

**Pelangaran Instagram**

Garuda laporkan pengunggah menu makanan ditulis tangan ke polisi, Undang-undang ITE yang dilanggar :

Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam (6) tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

**Pelanggaran Whatsapp**

Atas WA itu, Sakarmin merasa terancam dan melaporkan hal itu ke polisi. Hamid kemudian diadili dengan Pasal 45B UU Nomor 19/2016 tentang UU ITE

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**Pelanggran Twitter**

Pasal 28

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

**Pelanggaran Facebook**

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.